

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 400.3.1 / 2578 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

PKBM AN-NISA

Muhadir Muhammad, S.Pd

Yayasan Nisa Nurin Najwa

1001230013241

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Alamat Lembaga Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Nama Penyelenggara

Nama Pimpinan Nama Lembaga

Kp. Desa Bojong Rt. 02 Rw. 01

Bojong

Pameungpeuk

Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Nisa Nurin Najwa tentang Izin Operasional PKBM AN-NISA , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan. Kabupaten

Garut, 21 November 2023

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd G A R Veembina Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 400.3.1 / 2578 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AN-NISA KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM AN-NISA Kec Pameungpeuk Nomor: 01.5/PKBM AN-NISA/II/2023 tanggal: 17 Juli 202001 Februari 2023
- Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Pameungpeuk
- Akta Notaris a.n Yayasan Nisa Nurin Najwa No. 013 Tanggal 29 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Titing oting Supartini, SH., MH., M.Kn
- 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Nisa Nurin Najwa Nomor: Tanggal:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

PKBM AN-NISA

Nama Pimpinan

Muhadir Muhammad, S.Pd,

NamaPenyelenggara

Yayasan Nisa Nurin Najwa

Nomor Induk Berusaha (NIB):

1001230013241

Jenis Program

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

2. Majelis Taklim

> Lifeskill 3.

Alamat Lembaga

Kp. Desa Bojong Rt. 02 Rw. 01

Kelurahan/Desa

Bojong

Kecamatan

Pameungpeuk

Kabupaten

Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM AN-NISA dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Garut

Pada Tanggal

21 November 2023

KEPALA

ADIN, S.Pd., M.Pd

embina Tk. I

690219 200212 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Camat Kecamatan Pameungpeuk
- 2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Bojong